

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Air merupakan sumber kehidupan yang sangat penting bahkan menempati urutan kedua setelah oksigen bagi makhluk. Air adalah ciptaan Tuhan untuk memenuhi kebutuhan di dunia, karenanya pemamfaatan air bersih adalah sepenuhnya untuk kesejahteraan umat manusia. Sebagai agama yang mempunyai predikat *rahmatan lil 'alamin*, Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk selalu berinteraksi dengan lingkungan secara baik, karena Allah Swt telah menciptakan alam semesta untuk manusia agar dipergunakan untuk sebaik-baiknya demi perbaikan kualitas dan kesejahteraan kehidupan.<sup>1</sup> Dalam Q.S. Al-Baqarah/2 ayat 164, Allah Swt. Berfirman:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلُوكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ<sup>2</sup>.

Bahwa ayat di atas dapat diketahui betapa air merupakan bagian penting bagi kehidupan manusia dan alam semesta. Dengan begitu pentingnya air bagi manusia, maka pendayagunaan sumber daya air bersih harus dikelola dengan bijak dan hendaknya ditujukan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan

---

<sup>1</sup> Ari Hadriatni, *Peran Islam dalam Penyelamatan Lingkungan Hidup*, Millah, Vol. VI, No 2, 2007, h. 35.

<sup>2</sup> Penyelenggara Penterjemah/pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1992), h. 40

kemakmuran rakyat, dari sudut pandang demikian maka ketersediaan, distribusi dan potensi sumber air bersih harus direncanakan secara komprehensif dan memenuhi asas-asas kemanfaatan, keadilan, kemandirian, kelestarian dan berkelanjutan.<sup>3</sup>

Air belakangan ini mulai menjadi barang komersil yang bisa diperjualbelikan dengan harga yang cukup tinggi. Mengenai hal demikian, menarik kiranya untuk kita simak pandangan Taqiyuddin an-Nabhani yang menyatakan bahwa dalam kondisi-kondisi tertentu muamalah harus dibatasi. Hal ini bisa diterapkan pada kebutuhan yang terus bermunculan dan beragam, termasuk objek harta dan tenaga manusia. Dalam kata lain, adanya batas kepemilikan individu yang sesuai dengan fitrah manusia serta yang mampu mengatur kepemilikan tersebut. Dengan begitu, masyarakat bisa diselamatkan dari ancaman bahaya yang lahir akibat kebebasan kepemilikan individu. Pasalnya kebebasan kepemilikan individu merupakan salah satu gejala dari naluri manusia untuk mempertahankan diri.<sup>4</sup>

Air merupakan sumber daya alam milik umum, sejatinya masyarakat seharusnya memiliki akses yang mudah untuk mendapatkannya, karena air memang merupakan bagian dari miliknya secara kolektif. Atas dasar paradigma inilah, sistem ekonomi Islam menetapkan bahwa negara (yang merupakan perwakilan rakyat) mengatur produksi dan distribusi air untuk rakyat. Negara tidak boleh memungut harga dari rakyat, karena air milik umum. Namun negara

---

<sup>3</sup> Atyanto Dharoko, *Model Arahana Pemamfaatan Lahan untuk Konservasi Sumber Daya Air di Kabupaten Sleman*, Jurnal Manusia dan Lingkungan, Vol. 13, No 2 Juli 2006, h. 92

<sup>4</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: HTI Press 2015), h. 94.

hanya boleh memungut tarif sebagai kompensasi produksi dan distribusi barang-barang milik umum, bukan memperoleh keuntungan darinya.<sup>5</sup>

Sumber daya air merupakan hajat hidup yang sangat penting bagi manusia, dan itu telah sejak dulu disadari oleh para pendiri bangsa ini dan dimuat dalam konstitusi negara, yakni Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.<sup>6</sup> Artinya pemerintah harus mengoptimalkan pengelolaan sumber daya air sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Sebagai landasan yuridis dalam pengelolaan sumber daya air di Indonesia, pada tahun 2004 pemerintah mensahkan Undang-undang No. 7 tahun 2004 tentang SDA ( Sumber Daya Air ) yang dalam konsiderannya menyatakan bahwa sumber daya air merupakan karunia Tuhan yang memberikan manfaat untuk kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia di segala bidang. Karenanya sumber daya air wajib dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras.<sup>7</sup>

Meski semua pihak sadar betapa pentingnya air bagi manusia, saat ini air bersih mulai langka di seluruh belahan dunia. Sejak tahun 1998, 28 negara di dunia telah mengalami kelangkaan air, bahkan angka ini diperkirakan akan naik menjadi 56 negara pada tahun 2025 yang akan datang. Di Indonesia, krisis air

---

<sup>5</sup> Munawir Khalil, *Privatisasi Sumber Daya Air dalam Tinjauan Hukum Islam*, Jurnal Pemikiran Islam Afkaruna, Vol. 1 No 1 Januari-Juni 2006, hlm. 6

<sup>6</sup> Undang-undang Dasar 1945

<sup>7</sup> Undang-undang No. 7 tahun 2004 tentang *Sumber Daya Air*

bersih mulai dirasakan pada penduduk yang tinggal dipertanian, terutama di daerah ibu kota dan wilayah di pulau Jawa. Kenyataan ini sangat ironis, karena Indonesia adalah negara kepulauan dengan 470 Daerah Aliran Sungai (DAS) mengalir di seluruh Indonesia. Beberapa wilayah Indonesia merasakan kesulitan mendapatkan akses air bersih untuk keperluan pertanian, perkebunan atau bahkan untuk keperluan sehari-hari bahkan di tahun 2008 terdapat 64 daerah aliran sungai (DAS) di beberapa wilayah Indonesia berada dalam keadaan kritis.<sup>8</sup>

Selain faktor kerusakan ekologis, beberapa pakar berpendapat bahwa krisis air berkenaan dengan privatisasi pelayanan pasokan air dan keterlibatan swasta dalam pengelolaan sumber daya air. Sekitar 95 % dari kegiatan-kegiatan pelayanan air masih dikendalikan oleh sektor publik, yang kemudian diserahkan kepada pihak swasta.<sup>9</sup> Hal ini dapat kita lihat dari Pasal 9 UU No. 7 tahun 2004 yang menyatakan, "*hak guna usaha air dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha dengan izin dari pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.*"<sup>10</sup> Lalu pasal 11 ayat (3) menyatakan, "*Penyusunan pola pengelolaan sumberdaya air dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat dan dunia usaha seluas-luasnya.*"<sup>11</sup>

Berdasarkan UU tersebut maka saat ini banyak sumber mata air dikuasai oleh swasta, di antaranya 270 perusahaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK).

---

<sup>8</sup> Marwan Batubara, *Menggugat Penjajahan Sumber Daya Air dengan Modus Privatisasi*, <http://www.eramuslim.com/berita/laporan-khusus/htm>, diakses 10 Oktober 2010.

<sup>9</sup> Marwan Batubara, 2010

<sup>10</sup> UU no 7 tahun 2004 tentang *Sumber Daya Air*

<sup>11</sup> UU no 7 tahun 2004 tentang *Sumber Daya Air*

Akibatnya, rakyat harus membayar mahal untuk mendapatkan air. Akibat lain dari UU SDA 2004 berdasarkan berbagai studi yang telah dilakukan terkait kondisi neraca air di beberapa wilayah sungai, rata-rata daerah perkotaan akan mengalami defisit (kekurangan) air mulai tahun 2020 untuk irigasi, air minum, industri, pertambangan, perikanan dan peternakan. Bahkan kondisi ini sudah dirasakan beberapa tahun terakhir. Banyak masyarakat yang kesulitan mendapatkan air bersih. Pada saat yang sama perusahaan AMDK seperti Aqua bisa meraup keuntungan miliaran rupiah.

Menurut Marwan Batubara lahirnya UU No 7 tahun 2004 diikuti dengan terbitnya sejumlah Peraturan Daerah (Perda) terkait pengelolaan air sangat berkontribusi terhadap krisis air bersih. Karena UU ini memberikan peluang privatisasi sektor penyediaan air minum, dan penguasaan sumber-sumber air (air tanah, air permukaan dan sebagian badan sungai) oleh badan usaha dan individu. Akibatnya, hak atas air bagi setiap individu terancam dengan agenda privatisasi dan komersialisasi air di Indonesia.<sup>12</sup> Hal ini tentunya sangat merugikan masyarakat, karena tidak memiliki akses air bersih dalam jumlah yang memadai. Oleh karena itu, penyediaan kebutuhan pokok seperti ini tidak dapat dibiarkan begitu saja kepada kekuatan-kekuatan pasar.<sup>13</sup> Kebijakan pemerintah berkenaan dengan privatisasi air dapat dikatakan tidak sejalan dengan amanah UUD 1945 yang mengamanatkan penggunaan air untuk kemakmuran rakyat.

---

<sup>12</sup> Marwan Batubara, *Menggugat Penajajahan...*,

<sup>13</sup> Robert J. Kodoatie, dkk. *Pengelolaan Sumber Daya Air dalam Otonomi Daerah*. (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2001), h. 56-57

Bahwa uraian di atas, penulis melihat adanya berbagai benturan norma hukum terkait pengelolaan sumber daya air mengakibatkan terjadinya berbagai permasalahan real di masyarakat, seperti terjadinya krisis air di berbagai daerah. Problem tersebut merupakan hal yang sangat serius dan perlu mendapat perhatian lebih dari berbagai pihak, mengingat air adalah salah satu unsur terpenting dalam kehidupan, sehingga terjadinya permasalahan air dapat berdampak langsung bagi perekonomian bahkan keberlangsungan kehidupan masyarakat. Memahami tentang konsep dari pengelolaan sumber daya air yang dikuasai oleh beberapa individu dan melihat beberapa dampak negatif yang ditimbulkan

Penulis menggunakan beberapa teori untuk memahami tentang konsep Privatisasi Pengelolaan Sumber Daya Air Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.” : *Pertama*: Teori Kewajiban Negara. Teori kewajiban negara menyatakan bahwa negara berkewajiban memelihara kepentingan rakyat serta menciptakan kemakmuran bagi mereka.<sup>14</sup> Teori ini dikembangkan oleh Abu Yusuf<sup>15</sup>. *Kedua*: menggunakan Teori Kepemilikan. Banyak ahli hukum Islam yang menjelaskan tentang teori kepemilikan, seperti Abu Ubaid dalam bukunya Al-

---

<sup>14</sup> Abu Yusuf, *Kitab Al Kharaj*, Cairo: Maktabah Salafiyah, 1382, h. 92, lihat juga : Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam*, (Bandung:Pustaka Setia, 2010) cet. Pertama , h. 33

<sup>15</sup> Abu Yusuf, yang dalam literatur Islam sering disebut dengan Imam Abu Yusuf Ya‘qub bin Ibrahim bin Habib al-Ansāri al-Jalbi al-Kufi al-Baghdādi lahir pada tahun 113 H/731/732 M di Kufah dan pernah tinggal di Baghdad, serta meninggal pada tahun 182 H/798 M (*Al Maraghi*, 2001: 77, Al Baghdadi, tt: 329-338). Ia berasal dari suku Bujailah, salah satu suku Arab. Keluarganya disebut Ansori karena dari pihak ibu masih mempunyai hubungan dengan kaum Ansor (pemeluk Islam pertama dan penolong Nabi Muhammad SAW) di masa hidupnya di Kufah, yang terkenal sebagai daerah pendidikan yang diwariskan oleh Abdullah Ibnu Mas‘ud (w.32 H) seorang sahabat besar Nabi Muhammad SAW (*Al-Maraghi*, 2001: 77; Al Baghdadi, tt: 329-338). Ia merupakan seorang ahli hukum ketatanegaraan Islam yang metodologi dan teorinya lebih banyak di dominasi oleh pendekatan-pendekatan analogi (qiyas), selain itu juga menggunakan pendekatan masalah publik (*masalah al ammah*) merupakan kunci setiap teorinya dalam bidang ketatanegaraan. Lihat :Abu Yusuf, *Kitab Al Kharaj*, Cairo: Maktabah Salafiyah, 1382, h. 92, lihat juga : Ija Suntana, h. 33

Amwal, Abd As-Salam Abbadi dalam bukunya *Al-Milkiyyah fii Syariah al-Islamiyyah*, dan lain-lain. Teori kepemilikan dalam hukum Islam selalu dirujuk pada pernyataan Al-Quran yang menegaskan bahwa Allah adalah pemilik sesuatu. Penegasan ini merupakan landasan ideologis dan parameter ulama Islam ketika mengemukakan kepemilikan. Allah sebagai sumber kepemilikan sedangkan manusia di posisikan sebagai penerima hak mamfaat dari Allah. Manusia sebagai penerima hak guna pakai dari Allah menerima melalui aturan syariat. Tata atur itu seperti akad jual beli, hibah, wakaf, waris adalah merupakan bentuk pemindahan hak guna pakai dari Allah kepada manusia. Tanpa aturan syariat yang dikehendaki Allah, tidak akan terjadi pemindahan hak guna pakai oleh manusia sehingga tidak menghasilkan akslsivitas atas benda tertentu.<sup>16</sup>

Teori selanjutnya teori Keadilan, keadilan merupakan nilai paling asasi dalam kegiatan perekonomian, baik dalam bidang produksi maupun dalam distribusi. Ada beberapa istilah keadilan selain dari kata 'al adil', yang juga disebutkan dalam nash, yaitu *al-qisth, mizan, hiss, qasd, wasath*. Makna adil dalam beberapa istilah mengarah kepada makna keadaan yang merata, kesamaan hak dan tidak adanya pihak yang dirugikan.<sup>17</sup> dan al-Mashlahah, Teori *Al-Mashlahah* Secara etimologis, kata *al-maslahah* identik dengan *al-khair* (kebajikan), *al-naf'* (kemanfaatan), *al-husn* (kebaikan).<sup>18</sup> Sedangkan *al-mashlahah* dalam arti

---

<sup>16</sup> Abd.As-Salam 'Abbadi, *Al-Milkiyyah fii Syariah al-Islamiyyah*, Amman 1974, jilid 1, h. 150, lihat Ija Suntana, , h. 71

<sup>17</sup> Zakiyuddin, *Konsep Keadilan didalam Al Quran*, Disertasi UIN Yogyakarta, 2007, h. 92m lihat juga Ija Suntana, h. 69

<sup>18</sup> Jamaluddin Muhammad ibn Mukarram ibn Mundzir al-Ifriqi, *Lisân al-'Arab*, (Riyadh: Dâr 'Alam Al-Kutub, 2003 M/1424 H), II/348.

terminologis syar'i adalah memelihara dan mewujudkan tujuan syara' yang berupa memelihara agama, jiwa, akal budi, keturunan/kehormatan dan harta benda/kekayaan. Setiap sesuatu yang menjamin eksistensi lima hal tersebut dinilai sebagai *al-mashlahah*, maka mencegah dan menghilangkan sesuatu yang demikian digolongkan sebagai *al-mashlahah*.<sup>19</sup> Dalam arti syara' *al-mashlahah* adalah sebab yang membawa pada tujuan al-Syari', baik yang menyangkut masalah ibadah maupun masalah muamalah.<sup>20</sup> Diakui bahwa *al-mashlahah* merupakan tujuan yang dikehendaki al-Syari' dalam hukum-hukum yang ditetapkan-Nya melalui *al-Nushush* berupa al-Qur'an dan al-Hadits.

Penulis tertarik untuk mengkaji dan menelitinya lebih lanjut dan menuangkannya dalam sebuah penelitian tesis berjudul "*Privatisasi Pengelolaan Sumber Daya Air Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.*" sebagai patokan yang penting bagi pembaruan hukum ekonomi syariah agar fatwa-fatwa keagamaan sebagai bagian dari hukum ekonomi syariah mampu menjawab persoalan kontemporer yang lebih adil, mashlahat dan realistis sesuai dengan perkembangan zaman.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Teori diatas timbullah Rumusan masalah sebagi berikut:

Air milik publik yang harus dikelola negara, hal ini sesuai dengan teori Kewajiban Negara, dan Kepemilikan, Namun kenyataannya air dikuasai

---

<sup>19</sup> Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, *al-Mustashfa min Ilmi Al-Ushul*, tahqiq wa Ta'liq Muhammad Sulaiman Al-Ashqar, (Bairut: Mu'assasah al-Risalah, 1964 M/1384 H), I/416-417. Lihat juga Najm Al-Din Al-Thufi, *Syarah Al-Arbain an-Nawawiyah*, 19. Lihat juga Musthafa Zaid, *al-Mashlahah fi Tasyri' al-Islami wa Najm al-Din al-Thufi*, (Bairut: Dâr al-Fikr al-Arabî, 1997 M/1417 H), 211.

<sup>20</sup> Al-Ghazali, 417.

dalam privatisasi. Oleh karena itu, penelitian ini terfokus pada kajian; Etika bisnis Islam terkait pengelolaan sumber daya air di Indonesia.

Sehubungan Rumusan Masalah tersebut diatas lahirlah beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terkait pengelolaan sumber daya air di Indonesia?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap privatisasi pengelolaan sumber daya air di Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui tinjauan etika bisnis Islam terkait pengelolaan sumber daya air di Indonesia.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap privatisasi pengelolaan sumber daya air di Indonesia

### **D. Signifikansi Penelitian**

Tujuan penelitian di atas diharapkan mempunyai nilai guna yaitu :

1. Aspek disiplin keilmuan (teoritis)

Penelitian ini berguna untuk memperdalam serta memperluas khasanah pengetahuan dan keilmuan yang berorientasi pada pengembangan hukum Ekonomi Islam, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan privatisasi air dilihat dari konsep kepemilikan Hukum Ekonomi Islam.

2. Aspek Terapan (praktis)

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi salah satu referensi di bidang karya ilmiah bagi siapa saja yang ingin melakukan penelitian

selanjutnya dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Dan juga sebagai masukan bagi umat Islam atau bagi pelaku ekonomi untuk bisa mengambil pemikiran ini dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud dalam penelitian ini, maka akan diberi penjelasan sebagai berikut :

1. Pengertian Privatisasi : dalam kamus besar bahasa Indonesia, privatisasi diartikan sebagai pemprivatan atau penswastaan. Dalam kamus ekonomi arti privatisasi adalah sebagai perubahan status dari perusahaan milik pemerintah menjadi perusahaan yang dimiliki dan dikelola aoleh pihak swasta.
2. Pengelolaan Sumber Daya Air adalah : kegiatan pemamfaatan air atau sumber air, atau daya air yang ada di dalamnya. Sumber daya yang di maksud di sini adalah sumber air dari alam yang menjadi milik umum bukan sumur atau sumber air milik pribadi.
3. Hukum Ekonomi Syariah : sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi dengan inti paradigm berupa nilai-nilai Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan hadist sebagai dalil utama. Atau ekonomi Islam bersumber dari sekumpulan hukum yang di syariat Allah yang ditujukan untuk menyelesaikan berbagai problem kehidupan yang

mengatur hubungan manusia dengan harta benda, memeliharanya dan menafkahnnya.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Untuk penelitian terdahulu dan upaya untuk menghindari meniru pemikiran atau tulisan orang lain, di bawah ini akan diuraikan beberapa penelitian terdahulu yang dianggap relevan.

1. Penelitian tentang privatisasi air telah dilakukan oleh Hermansyah dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2016) dengan judul Analisis Kebijakan Privatisasi Sumber Daya Alam di Indonesia. Penelitian ini berupa jurnal yang penelitiannya lebih luas tidak hanya penelitian terhadap privatisasi air tetapi juga privatisasi sumber daya alam lain seperti privatisasi listrik, migas, udara, laut, hutan, padang rumput dan batu bara.
2. Penelitian lain dilakukan oleh Ija Suntana mahasiswa Program Pasca Sarjana UIN Gunung Djati Bandung pada tahun 2004 dengan judul Konsep Pengelolaan Air Milik Publik Menurut Hukum Islam (Analisis Terhadap Hukum Pengairan Islam terhadap Undang-Undang No 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air). Penelitian ini berupa disertasi yang fokus penelitiannya adalah tentang pengelolaan air milik publik di tinjau dari Hukum Islam. Dan penelitian ini lebih banyak mengangkat tentang pengelolaan air dari beberapa periode sejak Islam datang sampai masa sekarang.

3. Penelitian tentang air pernah dilakukan oleh Muhammad Adiluddin Mustafa Kamal Ibrahim di Universitas Ain Syams Kairo (2002), dengan judul Pengaruh Ekonomi dan Lingkungan Hidup Terhadap Penggunaan Air Tanah dalam Aktivitas Pertanian di Mesir. Penelitian ini berupa disertasi yang terfokus pada tingkat pemanfaatan air tanah oleh petani Mesir. Namun penelitian ini tidak ada menyangkut hukum, baik hukum Islam maupun Hukum Ekonomi Syariah.
4. Penelitian lain dilakukan oleh Ali Wardana UIN Gunung Djati Bandung (2015), dengan judul Pemikiran Mohammad Hatta tentang Hak Milik dan Relevansinya Bagi Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah. penelitian ini juga berupa disertasi yang fokus penelitiannya adalah pada masalah hak milik menurut pemikiran Mohammad Hatta. Di dalamnya dibahas tentang pemikiran Mohammad Hatta tentang hak milik dan juga fokus pada masalah hubungannya dengan hukum Ekonomi Syariah.
5. Penelitian lain yang membahas tentang air adalah Sayyid Waqar Ahmad Hussaini (1998) dengan judul Pemikiran Islam tentang Pembangunan Sumber Daya Air dan Energi. Titik fokus penelitian ini adalah pada sejarah dan pemikiran Umat Islam tentang pembangunan sumber daya air dan energi. Didalamnya tidak banyak membahas tentang pengelolaan sumber daya air berdasarkan hukum Islam. Penelitian yang berbentuk buku ini lebih banyak mengangkat tentang

beberapa data aktivitas dunia Islam dalam membangun fasilitas sumber daya air dan pengelolaannya secara praktis.

Sampai saat ini penelitian mengenai Privatisasi Pengelolaan Sumber Daya Air Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. Elum ada yang meneliti lebih jauh, oleh sebab itu penulis tertarik untuk menelitinyayang akan penulis tuangkan dalam bentuk Tesis.

### **G. Kajian teoritis**

Terkait dengan penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori kewajiban negara sebagai grand teori, middle teori adalah Teori kepemilikan, dan aplikasi teori adalah teori keadilan dan masalah. Teori-teori ini akan mengkaji dan menganalisis tentang masalah yang berkaitan dengan privatisasi pengelolaan sumber daya air. Penulis akan mencoba bertolak dari data-data berupa data-data primer dan data-data sekunder yang nantinya akan penulis analisis dengan teori-teori tersebut, sehingga akan mendapat hasil penelitian yang bisa direalisasikan.

### **H. Metode Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Menurut Soekanto penelitian hukum normatif adalah penelitian berdasarkan data kepustakaan, sumber data yang utama dalam penelitian hukum normatif adalah kepustakaan. Di dalam kepustakaan hukum, maka sumber datanya disebut bahan hukum. Bahan hukum adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku. Bahan

hukum yang dianalisis dan dikaji dalam penelitian hukum normative terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.<sup>21</sup>

Dalam pendekatan hukum yang digunakan oleh peneliti adalah Pendekatan *Statute approach dan conceptual approach*. *Statute approach* adalah merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua undang-undang dan pengaturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang di tangani.<sup>22</sup> Adapun *conceptual approach* atau pendekatan konseptual adalah beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam dunia hukum.<sup>23</sup>

## 2. Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki dapat dibedakan menjadi dua yakni sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.<sup>24</sup> Sedangkan menurut Salim Hs dan Erlies Septiana yang menjadi bahan hukum dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer ialah yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Undang-undang

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekamto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo, 2015), h. 12-13

<sup>22</sup> Salim HS., Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, ( Jakarta:PT.RajaGrafindo, 2016), h. 17-18

<sup>23</sup> Ibid, h. 19

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 140.

maupun putusan hakim. Dalam penelitian ini, yang menjadi bahan hukum primer ialah:

- 1) Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013 yang membatalkan UU SDA no 7 tahun 2014, dan PP No. 212 tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, dan Permen PUPR No 50/PRT/M/2015 tentang Izin Penggunaan Sumber Daya Air.
- 2) Berbagai Literatur mengenai hukum Ekonomi Syariah

b. Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti naskah akademik, rancangan Undang-undang, serta hasil penelitian ahli hukum, dan sebagainya.<sup>25</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan secara sistematis yakni dengan cara sebagai berikut:

- a. Pengumpulan berpatokan pada hierarki peraturan perundang-undangan;
- b. Memperhatikan apakah aturan-aturan itu masih berlaku sebagai hukum positif atau tidak;
- c. Menggunakan pendekatan kesejarahan;
- d. Pengumpulan peraturan, perundang-undangan lain yang berkaitan dengan isu sentral yang diteliti.<sup>26</sup>

### 4. Teknik Analisis Bahan Hukum

---

<sup>25</sup> Salim Dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori ...*, h. 16.

<sup>26</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2017), h. 149-150.

I Made Pasek Diantha mengatakan, setidaknya ada empat macam teknik analisis, yakni: deskriptif, komparatif, evaluatif, dan argumentatif. Dari sudut demikian, teknik analisis bahan hukum yang penulis gunakan ialah teknik deskriptif, yakni dengan menjelaskan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum. Selain itu juga digunakan teknik evaluatif dengan mengevaluasi berbagai norma hukum terkait kebijakan pengelolaan sumber daya air.<sup>27</sup>

### **I. Sistematika Penulisan**

Penyusunan tesis ini terbagi menjadi lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab 1 adalah pendahuluan. Bab ini merupakan bagian yang akan menguraikan mengenai latar belakang masalah dengan paparan alasan memilih judul dan gambaran dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang sudah tergambarakan dirumuskan dalam fokus penelitian. Setelah itu di susun tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Kegunaan penelitian merupakan daya mamfaat dari hasil penelitian. Definisi istilah untuk membatasi makna istilah-istilah dalam judul penelitian agar tidak salah memahaminya bagi para pembaca. Penelitian terdahulu ditampilkan untuk membuktikan bahwasanya penelitian yang dilakukan tidaklah sama dan meniru penelitian yang telah ada. Metode penelitian merupakan cara yang menjadi pedoman peneliti dalam melakukan proses penelitian. Adapun sistematika penulisan merupakan runtutan subtansi tesis secara keseluruhan.

---

<sup>27</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, h. 154.

Bab 11 adalah kajian teori. Bab ini merupakan tinjauan tentang privatisasi, tentang pengelolaan sumber daya air, tentang hukum ekonomi syariah dan teori-teori hukumnya.

Bab III berisi kajian dan pemetaan pokok bahasan. Pada bagian ini akan di bahas tentang bagaimana etika bisnis Islam

Bab IV berisi analisis kritis dengan pembahasan tentang pengaruh dan dampak yang ditimbulkan Privatisasi pengelolaan sumber daya kemudian menganalisa dengan melihat konsep kepemilikan yang di atur dalam Hukum ekonomi Syariah

Bab V adalah penutup. Peneliti dalam bab ini memberikan simpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dan diuraikan dalam bab I sampai bab IV.